

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
DESA GOLO TOLANG KECAMATAN KOTA KOMBA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh

**SILVESTER JONATAN
4516021023**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA GOLO TOLANG
KECAMATAN KOTA KOMBA KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR**

SILVESTER JONATAN
45 16 021 023

Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

Pembimbing I,



Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd

Pembimbing II,




Drs. Natsir ompo, M.Si

Diketahui Oleh:

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar


Arief Wicaksono, SIP, MA
NIDN. 0927117602

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Nining Haslinda Zainal, S. Sos., M. Si
NIDN. 0915098603

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari ini Selasa, Tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Skripsi Dengan Judul “ **Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur**”

Nama : SILVESTER JONATAN
Nomor Induk : 45 16 021 023
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Pengawas Umum :


Arief Wicaksono, S.Ip, M.A

Dekan Fisp Universitas Bosowa

Pnitia Ujian :


Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd

Ketua



Drs. Natsir Tompo, M.Si

Sekretaris

Tim Penguji :

1. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
2. Drs. Natsir Tompo, M.Si
3. Dr. Uddin B.Sore, S.Ip, S.H,M.Si
4. Nining HAslinda Zainal, S.Sos,M.Si


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silvester Jonatan

Nim : 4516021023

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Bosowa

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : Peranan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Dalam
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Golo
Tolang Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai
Timur

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini di kutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sangsi hokum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 7 September 2020

Penulis,



Silvester Jonatan
Nim. 4516021023

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur yang senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasihnya serta bimbingannya dalam tuntunan yang ia berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa kesempurnaan masih jauh dari apa yang diharapkan, karena itu penulis mengharapkan kritik yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bukan saja kepada mahasiswa namun juga kepada khalayak umum. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini selesai pada waktu yang ditentukan.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M. Eng selaku rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Arief Wicaksono, SIP, MA selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si selaku ketua prodi Administrasi Negara
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Syamsuddin Maldun, M, Pd. Selaku pembimbing 1 dan Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan

bimbingan, nasehat, serta waktunya selama proses bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi.

6. Pemerintahan Desa Golo Tolang serta kepada seluruh pengurus BUMDES di Desa Golo Tolang terlebih khusus kepada Kepala Desa Golo Tolang Arkadeus Ngalas, Bapak Dion Jonas Selaku Sekertaris, Egidius E Malyanto selaku Ketua BUMDES, Mikael Kamis selaku Ketua BPD, Fentros Gordin selaku sekertaris BUMDES yang telah memberikan informasi data selama penelitian.
7. Kedua om dan tantaku Bernadus dan Martina terima kasih atas dukungan, doa serta dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat kebanggan Dionisius Jehaman, Anselmus Seong, Teodolus Yanto, Den Kawe, Nando Alfredo, Falri Saputpal terima kasih atas segala doa dan semangat yang diberikan kepada saya dan terima kasih tela mendengarkan keluh kesa penulis selama berberapa bulan ini.
9. Kedua nenek saya Blasius Niru dan Elisabet nenes yang tak henti-hentinya memberikan motivasi serta nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada tante saya Ros Mohang terima kasih atas dukungan, doa serta semangat yang diberikan untuk penulis.
11. Merliani Wasti, Ujhi Dwiyanti, Sastrianti, Rika Mala, Engelbertv Boger, Vika Lamuda sebagai tempat suka dan duka penulis saat menyusun skripsi ini.
12. Saudara dan saudari prodi Administrasi Negara angkatan 2016 terima kasih atas cinta dan kasih serta kebersamaan kita selama ini.

13. Keluarga besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAN) yang telah memberikan bantuan, doa serta dukungan dan menjadi wadah bagi penulis dalam proses belajar.

14. Keluarga Besar Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) E. KOM UNIBOS yang telah memberikan dukungan, doa serta semangat dan juga telah menjadi wadah pembelajaran bagi penulis dalam mengerti tentang arti perjuangan.

Makassar, 7 Agustus 2020

Silvester Jonatan

BOSOWA

ABSTRAK

Peranan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Golo Tolang Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur. Pokok masalah yang di angkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana Fungsi Pemerintah Desa Golo Tolang Dalam Menghadirkan BUMDES Sa'a Nai Di Desa Golo Tolang Kecamatan Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dan Bagaimana Implementasi Program BUMDES Sa'a Nai Di Desa Golo Tolang Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Ini yang menunjukkan bahwa fungsi pemerintah Desa Golo Tolang dalam menghadirkan BUMDES Sa'a Nai sebagai penyelenggara pembentukan BUMDES secara umum telah sesuai dengan tata cara pembentukan BUMDES di mana dalam proses pendiriannya di lakukan secara musyawara, BUMDES Sa'a Nai didirikan pada Tanggal 12 Maret 2018.

Dalam pengimplementasian program BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang secara umum tela berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat dari segi pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelayanan serta kemudahan bagi masyarakat hal itu secara perlahan dapat mendorong meningkatkan taraf hidup guna mencapai kesejahteraan masyarakat Desa, walaupun masih banyak aspek-aspek yang belum terpenuhi seperti, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan asli Desa.

Kata Kunci: Peranan BUMDES dan Kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TUJUAN PUSTAKA	
A. Konsep Peranan	8
B. Konsep BUMDES.....	10
C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	22
D. Konsep Pemerintah Desa.....	26
E. Penelitian Terdahulu Terkait BUMDES	31
F. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Dan Dasar Penelitian.....	34
B. Waktu Dan Tempat Penelitan.....	34
C. Sumber Data Penelitian	35
D. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian	35

E. Informan Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Pengabsahan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Sejarah Desa Golo Tolang.....	41
2. Struktur Organisasi.....	42
3. Struktur Pemerintah Desa Golo Tolang.....	43
B. Hasil Penelitian.....	44
1. Fungsi Pemerintah Desa dalam Menghadirkan BUMDES	
Sa'a Nai di Desa Golo Tolang.....	44
a. Penyelenggara BUMDES.....	44
b. Penasihat atau Komisariss BUMDES.....	49
2. Implementasi Program Usaha Bumdes Sa'a Nai di Desa	
Golo Tolang.....	52
a. Program Usaha BUMDES Sa'a Nai.....	52
b. Pemberdayaan Masyarakat.....	56
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Tahapan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	17
4.3	Pengeluaran Dana Desa Tahun 2019	51
4.4	Jenis Usaha Bumdes	52
4.5	Rekapitulasi Pendapatan dari BRILink dan Token Listrik	54



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Susunan Organisasi dan Perangkat Desa	28
4.1	Peraturan DesaGolo Tolang Tentang BUMDes	45



DAFTAR BAGAN

No. Bagan	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Konseptual	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya esensi dari sebuah pembangunan ialah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu dalam keadaan sadar dan berkehendak bebas yang tidak terikat oleh keterbatasan aturan untuk mencapai suatu perubahan dengan berdasarkan pada keinginan akan sesuatu. Hal itu dimaksud agar adanya kualitas hidup yang baik, dengan demikian kehidupan akan menjadi baik apabila dalam peradaban suatu bangsa kemerdekaan masyarakatnya tidak diintervensi oleh penguasa. Sehingga kemuliaan dari pembangunan suatu kelompok masyarakat atau individu dapat tercapai. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur namun lebih kearah menentukan hidup yang pantas dan layak sebagai manusia merdeka. Merdeka dalam hal pikiran, spritual, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, agama, kesehatan dan hukum. maka dari situlah pembangunan akan tercapai makna kesejatiannya.

Pembangunan di Indonesia bisa dikatakan sudah sesuai dengan amanat undang-undang dasar empat lima yaitu menciptakan kemakmuran, kesejahteraan dan berjuang menyamaratakan keadilan sosial bagi warga negaranya. Dalam upaya mencapai amanat undang-undang dasar empat lima Indonesia perlu melakukan suatu aksi nyata dengan strategi (tepat sasaran) dan taktis guna mendorong kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah untuk memberikan pemahaman yang bersifat edukatif dan afirmatif melalui kebijakan-kebijakan yang berasaskan kepercayaan pemerintah

pusat ke daerah melalui regulasi otonomi daerah. Tujuannya ialah memberikan kesempatan penuh kepada daerah untuk menentukan dan mengelolah daerah atau pedesaan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, aset daerah atau aset pedesaan yang dimiliki masyarakat tersebut. Bertumpu pada pokok kemasyahalatan itu maka pemerintah dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban mengolah, menggali dan menata kekayaan alam yang merupakan lokomotif utama pembangunan. Sejalan dengan kualitas sumber daya manusianya yang merupakan roda penggerak akan menjadi keunggulan dalam memperkuat dan mempererat keterkaitan dalam keselarasan, keterpaduan dalam bidang lainnya untuk meraih pembangunan Nasional. Dengan begitu pengupayaan pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait aspek pembangunan akan tercapai.

Perekonomian berlandaskan pedesaan telah lama digaungkan oleh pemerintah melalui berbagai macam program. Namun nampaknya belum memberikan dampak yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh masih adanya bentuk intervensi pemerintah melalui kebijakan yang cenderung mematikan semangat masyarakat dalam hal inovatif dan kreatifitas untuk mengelola dan menjalankan roda ekonomi didesa mereka. Implikasi dari adanya campur tangan pemerintah inilah yang secara peralalahan-lahan membentuk pola kehidupan masyarakat desa yang kehilangan akan kemandirian dan rasa percaya diri tanpa perlu bergantung kepada pemerintah. Hal ini akan bertendensi menciptakan karakter manusia baru yang selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap wilayah atau daerah mempunyai otonomi daerah

yang mana otonomi tersebut mengatur, menjalankan dan mengelolah daerahnya berdasarkan kebutuhan daerah tersebut dengan berpedoman pada undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 yang merupakan dasar terbentuknya Badan Usaha Milik Desa. Setelah itu diamendemen dengan nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan kemudian undang-undang tersebut disempurnakan lagi dengan nomor 2 tahun 2015 yaitu Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah otonomnya sesuai undang-undang. Dalam rapat paripurna tersebut dibahas juga mengenai undang-undang Desa nomor 6 Tahun 2014 yang dimana pada BAB X mengenai Badan Usaha Milik Desa, tepatnya pasal 87 ayat (1) “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa”. Pada ayat (2) “BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong”, dan ayat (3) “BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian kehadiran BUMDES dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa melalui pengembangan Sumber Daya Alam, Pengelolaan, Aset desa, pemberdayaan Sumber Daya Manusia serta menciptakan peluang baru untuk memperluas sektor kewirausahaan masyarakat dan mendukung kebutuhan layanan umum warga dimana BUMDes sebagai distributor pasar sehingga pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 Tahun 2015 ialah Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Maka sangat jelas bahwa BUMDES sebagai ujung tombak aktivitas perputaran ekonomi di desa yang mana sebagai *social institution and commercial institution*. Sebagai lembaga sosial BUMDes berpihak kepada masyarakat dengan berkontribusi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai lembaga komersial kehadiran BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa (*Local Resources*) ke pasar dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas. Sebagai lembaga berbadan hukum, BUMDes menjalankan kebijakan berlandaskan tata perundang-undangan sesuai kesepakatan masyarakat desa. Artinya kebijakan yang dijalankan BUMDes dimasing-masing desa sangat majemuk, kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, kultur desa, keadaan geografis desa dan potensi aset desa serta sumber daya manusianya.

Dalam pelayanan pengelolaan peranan BUMDes tentunya sangat mengacu pada indikator-indikator diatas dengan maksud bahwa kehadiran BUMDES dapat menjawab ketimpangan ekonomi yang ada dimasyarakat desa. Namun dalam perjalanannya BUMDES yang berada di Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Kaputen Manggarai Timur masih jauh dari substansi peranan BUMDES. Hal itu bisa dilihat dari program-program BUMDES Sa'a Na'i belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Golo Tolang. Oleh karena itu diharapkan kehadiran BUMDES Sa'a Na'i dapat membangun kerja sama dengan masyarakat sehingga terciptanya sinergitas

ekonomi baru dan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Sebab, BUMDES bersifat partisipatif dalam pengelolaannya dengan begitu pelibatan masyarakat akan menciptakan masyarakat kreatif, inovatif dan berdaya saing dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada Desa Golo Tolang sehingga masyarakat akan terbedayakan stratifikasi sosialnya melalui BUMDES.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diteliti oleh penulis, dapat diketahui bahwa masalah-masalah penelitian ini sangat luas. Dengan demikian penelitian ini tidak sampai pada berapa banyak keuntungan (kapita) yang di peroleh BUMDes dari hasil penjualan atau usaha yang dimiliki oleh BUMDes Sa'a Nai.

- a. Penelitian ini hanya untuk mengetahui fungsi pemerintah Desa Golo Tolang dalam menghadirkan BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang.
- b. Penelitian ini hanya untuk mengetahui implementasi program BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi pemerintah Desa Golo Tolang dalam menghadirkan BUMDES Sa'a Nai?
2. Bagaimana Implementasi program BUMDES Sa'a Nai Desa Golo Tolang dalam pemberdayaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui fungsi pemerintah Desa Golo Tolang dalam menghadirkan BUMDES.
2. Untuk mengetahui implementasi program BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang dalam pemberdayaan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Manfaat bagi penulis yaitu dapat mengetahui kinerja-kinerja dan usaha-usaha yang ada pada BUMDes Sa'a Naidi Desa Golo Tolang.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang dalam matakuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Bisnis (KWRSH 2)
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi masyarakat penelitian ini bermanfaat untuk memberikan edukasi mengenai tata kelola dan regulasi BUMDes Sa'a Nai secara transparan kepada masyarakat di desa Golong Tolang.
 - b. Bagi pemerintah Desa dan BUMDes Sa'a Nai adanya pemahaman baru terkait manajemen keorganisasian dan kepemimpinan berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap divisi sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

- c. Kehadiran BUMDes Sa'a Naidapat memberikan sumbangsi dalam meningkatkan roda ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat desa Golo Tolang.



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Konsep Peranan

1. Pengertian Peranan

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” diartikan sebagai pemain sandiwara (film), tukang lawak pada pemain makyong, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Soenkanto (2022:243) peran yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Ahmadi (1982:50) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan pada status dan fungsi sosialnya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, karena suatu jabatan tertentu, atau adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peran yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga

mempengaruhi peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial, syarat-syarat peranan mencakup tiga hal yakni :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

B. Konsep BUMDES

1. Pengertian BUMDES

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- c) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- d) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dasar pembentukan BUMDes adalah Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi “Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan

peraturan perundang-undangan”. Kemudian pemerintah mengamanatkan lagi dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi yaitu:

- a) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undang;
- c) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undang.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah bahkan membuat bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam Pasal 87 yang berbunyi:

- a) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- b) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- c) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- b) Potensi usaha ekonomi desa;
- c) Sumber daya alam di desa;
- d) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes;
- e) Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan;
- f) kekayaan desa diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pendirian BUMDes harus disepakati melalui musyawarah desa.

Musyawarah desa atau disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menempti hal yang bersifat startegis

3. Pengelolaan BUMDES

Organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan secara terpisah dari organisasi pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

- a) Penasihat
- b) Pelaksana operasional dan
- c) Pengawas

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dikolaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh

Pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan Masyarakat.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a) *Kooperatif* merupakan semua komponen untuk kemajuan usaha.
- b) *Emansipatif* merupakan komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- c) *Transparan* merupakan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui terlibat di dalam harus mampu melakukan. Kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan kehidupan usahanya.
- d) *Partisipatif* merupakan semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) *Akuntabel* merupakan seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif
- f) *Sustainabel* merupakan kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pendirian BUMDes dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Didalam Pasal 3 Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan:

- a) Meningkatkan perekonomian Desa
- b) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f) Membuka lapangan kerja.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum.
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BUMDes dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (diluar desa) dengan menetapkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

5. Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Aspek manajemen dalam membangun usaha didasarkan pada pendekatan fungsi manajemen, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Tujuan kajian pada aspek manajemen adalah untuk mengetahui apakah pembentukan dan pelaksanaan usaha dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Menurut Hastowiyono dan Suharyanto dalam aspek manajemen ini perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) **Perencanaan**

Perencanaan dalam anggaran unit usaha BUMDes juga harus dilakukan dengan sebaik mungkin, misalnya membuat anggaran pembelian, anggaran produksi, anggaran penjualan, dan anggaran lainnya disesuaikan dengan keperluan usaha sesuai yang akan dijalankan.

b) **Pengorganisasian**

Dalam menilai kelayakan usaha, BUMDes mengkaji beberapa hal, seperti: Bagaimana langkah-langkah dalam pengorganisasian,

Bagaimana asas organisasi yang hendak dipilih, dan Bagaimana struktur organisasi yang dirancang.

c) Pelaksanaan

Salah satu fungsi manajemen adalah pelaksanaan kegiatan. Apakah suatu kegiatan usaha dapat dilaksanakan, sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengorganisasian, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh kegiatan usaha harus direncanakan dengan matang dan rinci, serta sistem pengorganisasian harus baik. Selain itu, diperlukan sumber daya manusia yang cukup jumlahnya, terampil dan menguasai bidang tugasnya. Ini semua dimaksudkan agar aktivitas-aktivitas untuk menjalankan unit usaha BUMDes dapat dilaksanakan dengan baik.

d) Pengendalian

Pengendalian atau pengawasan di dalam manajemen memiliki berbagai fungsi pokok, yaitu: mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan; memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi; mendiminimalkan organisasi dan mempertebal rasa tanggung jawab.

e) Tahapan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Sangat berbeda konstalasinya di antara BUMN/BUMD dengan BUMDes, dimana masyarakat Desa berperan langsung di dalam pengelolaan BUMDes sesuai peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

Sesuai dengan pemetaan tahapan pengelolaan BUMDes, masyarakat desa melalui organ musyawarah desa terlibat aktif di dalam proses inisiasi, pendirian (mencakup penetapan organisasi pengelola, modal usaha, AD/ART), menerima laporan perkembangan paling sedikit 2 kali dalam setahun serta memberikan pernyataan pailit. Selain keterlibatan langsung melalui musyawarah Desa, masyarakat Desa juga bisa terlibat melalui mekanisme perwakilan warga di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam hal penetapan peraturan Desa pendirian BUMDes serta pengawasan tanggung jawab Pemerintah Desa menjalankan pembinaan terhadap BUMDes, terutama pengawasan atas tanggung jawab kepala Desa sebagai penasihat BUMDes

Tabel 2.1
Tahapan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tahapan/Aspek	Pasal	Keterangan
Inisiatif	4	Berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa yang disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa.
Pendirian	5	Disepakati melalui musyawarah desa, meliputi aspek kesesuaian pendirian kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola, modal usaha, serta AD/ART.
Organisasi Pengelola	9, 10 dan 16	Terpisah dari organisasi pemerintah desa, terdiri atas penasihat, pelaksana, dan pengawas.
Penasihat	11	Dijabat secara <i>ex officio</i> kepala desa yang Bersangkutan
Pelaksanaan	12, 13 dan	Harus warga desa setempat (berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya

Operasional	14	2 tahun) dapat menunjuk anggota pengurus dan merekrut karyawan.
Pengawas	15	Mewakili kepentingan masyarakat, terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota berwenang untuk memilih dan mengangkat pengurus.
Pelaporan	12	Pelaksana perasional membuat laporan keuangan dan pelaporan perkembangan kegiatan seluruh unit usaha BUMDes setiap bulan.
	12	Pelaksana operasional memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes pada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.
Pengendalian	11	Penasihat mengendalikan dan memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengelolaan, saran dan pendapat mengenai masalah yang dihadapi pelaksana operasional.
Pengawasan	15	Pengawas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional dan berkewajiban menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurang 1 Tahun sekali.
Alokasi Hasil Usaha	26	Pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART.
Kepalitan	27	Dalam hal kerugian tidak dapat ditutup dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, BUMDes kepada BPD dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
Pembinaan	31	Pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.

Sumber : David Wijaya, 2018

6. Landasan Hukum BUMDES

Berdasarkan Peraturan menteri PDPT tentang BUMDES yaitu sebagai berikut :

- a) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- b) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) berpedomaan pada peraturan perundang-undangan.
- c) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Desa dapat mendirikan BUMDES dengan mempertimbangkan hal-Hal

berikut:

- a) Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b) Potensi usaha ekonomi Desa;
- c) Sumber daya alam di Desa;
- d) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
- e) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan
- f) Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Beberapa Persiapan Awal Yang Perlu Dilakukan Oleh Desa Yaitu:

- a) Sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUM Desa. Ide atau inisiatif ini bisa muncul dari Pemerintah Desa dan atau masyarakat. Dari manapun inisiatif tersebut jika dirasa baik bagi masyarakat, maka kuncinya adalah harus dibahas didalam Musyawarah Desa.

- b) Melakukan tinjauan atau kajian ringkas mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumberdaya alam, potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi, potensi SDM masyarakat yang ada, potensi aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa;
- c) Melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di desa, serta memilah-milah mana yang merupakan kewenangan desa dan mana yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan identifikasi tersebut kemudian ditetapkan peraturan desa tentang aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.

7. Pendirian BUM Desa

Tahapan pendirian BUM Desa dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Tahap I (Pra Musyawarah Desa)
 - a. Melakukan sosialisasi dan penjangkauan kepada warga desa peluang pendirian BUM Desa.
 - b. Melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga.
 - c. Menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
 - d. Menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUM Desa
- 2) Tahap II (Musyawarah Desa)
 - a. Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha;

- b. Menyetujui pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat;
 - c. Membahas Draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - d. Memilih kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa
 - e. Sumber Permodalan BUM Desa
 - f. Membentuk Panitia Ad-Hock perumusan Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa
- 3) Tahap III (Pasca Musyawara Desa)
- a. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada UU Desa, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
 - c. Penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Sementara itu, menurut Seyadi, indikator peranan BUMDES terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kesejahteraan masyarakat Desa yaitu:

- a) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDES sebagai pondasinya.
- d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- e) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Seyadi, 2003:16).

Dengan demikian peranan sangat berperan penting dalam manajemen sebuah lembaga baik itu organisasi, perusahaan, bahkan lingkungan pendidikan. Berbicara mengenai peranan sama halnya berbicara tentang tugas pokok dan fungsi yang perlu dipahami oleh seseorang, sehingga tujuan (peranan) dari sebuah organisasi atau perusahaan dapat tercapai sesuai dengan visi misi perusahaan.

C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat secara Umum. Secara umum, kesejahteraan masyarakat sering diartikan sebagai kondisi sejatera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU No. 11 Pasal 3 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ada beberapa definisi kesejahteraan sosial menurut para ahli, yaitu:

- a. Friendlander dalam Souud (2006:8) :
Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

- b. Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Mengacu pada pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga negara. Upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Pencapaian secara kelompok dapat diupayakan dengan membentuk paguyuban, koperasi, asosiasi, dan organisasi lainnya. Kesejahteraan terdiri dari dua macam yaitu:

- c. Kesejahteraan perorangan

Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mind*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan.

- d. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini kesejahteraan yang yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat tersebut dilibatkan langsung didalamnya.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

a. Indikator kesejahteraan masyarakat secara umum

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada

warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

D. Konsep Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa mencakup Kepala Desa dan aparatur Desa. Pemerintah desa ialah *central authority* (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap tercapainya pembangunan desa. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Seseorang kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan Kepala Desa (pilkades). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seseorang kepala desa menjabat selama enam tahun untuk satu kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali maksimal tiga kali baik secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa dalam kedudukannya sebagai kepala pembangunan masyarakat desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di desanya.

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala Desa akan berhasil apabila kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

2. Landasan Hukum Pemerintah Desa

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang terdiri: Unsur pimpinan, yaitu kepala desa. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas: Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.

Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis, yaitu di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

3. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Susunan organisasi pemerintah desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD. Susunan organisasi pemerintah desa tersebut dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati dengan tembusan camat. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten, yang mana peraturan tersebut memuat materi antara lain mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja.



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dan Perangkat Desa

4. Wewenang Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Desa mempunyai wewenang yaitu:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b) Mengajukan rancangan desa;
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e) Membina kehidupan masyarakat desa;
- f) Membina perekonomian desa;

- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Kewajiban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa mempunyai kewajiban, yaitu:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;

- i) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

6. Pertanggung Jawaban Kepala Desa

Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai laporan mengenai tugasnya kepada bupati. Pertanggung jawaban kepala desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekali dalam setahun pada setiap tahun anggaran dan apabila pertanggung jawaban kepala desa di tolak oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus dilengkapi atau disempurnakan dan apabila telah dilengkapi atau disempurnakan tersebut tetap ditolak untuk kedua kalinya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengusulkan pemberitahuan kepala desa kepada Bupati. Mekanisme seperti ini dilakukan agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintah yang dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi dan perwujudan di tingkat Desa).

E. Penelitian Terdahulu Terkait BUMDES

1. Agung Septian Wijanarko pada tahun 2012 yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kemilagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus dan anggota BUMDES telah berperan baik, baik itu dalam segi permodalan maupun dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Agung Septian Wijanarko meneliti tentang Peran BUMDES Dalam Pemberdayaan Masyarakat sedangkan peneliti mengamati peran BUMDES Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Perbedaan berikutnya pada lokasi penelitian, penelitian Agung Septian Wijanarko di Desa Pandankrajan Kemilagi, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Golo Toalng Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Dwintara pada Tahun 2018 dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, pokok permasalahan pada penelitian tentang Peranan Bumdes dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan perencanaan Pembangunan Desa Tejakula dalam pemberdayaan BUMDES Teja Kusuma, pertama bertujuan untuk

menanggulangi pengangguran dapat berfungsi sebagai stabilitor, inovator, modernisator pelopor dan pelaksana, secara umum sudah dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya, kedua peranan Bumdes dalam pengembangan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan pengangguran secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novie Anders Palar pada Tahun 2018 dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDES telah berjalan dengan baik, hal itu dapat dilihat dari kedua program utama BUMDES yang berhasil di kelolah dan dapat diterima baik oleh masyarakat, akan tetapi beberapa indikator tentang implementasi itu masih perlu di perbaiki lagi seperti. Melakukan melakukan pelatihan serta bimbingan teknis kepada kepada para pengurus agar dapat meningkatkan pengetahuan pengurus, menambah modal baik dari masyarakat serta pinjaman agar dapat memenuhi fasilitas sebagai penunjang jalannya BUMDES.

F. Kerangka Konseptual

Merupakan sebuah bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Adapun kerangka konseptual yang akan menjadi pondasi dari penelitian ini adalah Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian merupakan suatu rancangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang dilakukan oleh kelompok atau individu dan dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis dalam rangka untuk memahami dan memecahkan suatu masalah yang akan diteliti.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari sampai bulan Maret 2020. bertempat di Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data-data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder

Dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai objek yang menjadi sasaran penelitian berupa teori-teori, metode, konsep dan lain-lain. Unsur penelitian yang diperoleh melalui referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian. Misalnya, catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah.

b. Data primer

Penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dengan jalan observasi langsung ke lapangan. Misalnya, data yang diperoleh dari responden, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber..

D. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Deskripsi fokus dalam penelitian ini yakni :

1. Fungsi pemerintah Desa Golo Tolang dalam menghadirkan BUMDES Sa'a Nai. Adapun indikatornya yakni :
 - a) Penyelenggara BUMDES : sebagai penyelenggara pemerintah desa maka pemerintah Desa Golo Tolang berinisiatif untuk menyelenggarakan pembentukan BUMDES.

b) Penasehat BUMDES : Penasihat atau Komisaris mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional BUMDES atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa. Dalam AD/ART BUMDES Sa'a Nai Desa Golo Tolang Penasihat/komisaris itu di jabat oleh Kepala Desa.

2. Implementasi program BUMDES Sa'a Nai Desa Golo Tolang dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun indikatornya yakni :

a) Program Usaha BUMDES : Berdasarkan pembentukannya BUMDES dapat menjalankan jenis usaha yang sesuai dengan kondisi geografis serta Sumber Daya Alam yang ada.

b) Pemberdayaan Masyarakat : BUMDES sebagai pilar kegiatan ekonomi Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial tentunya dia berpihak kepada kepentingan masyarakat hal itu dapat dilihat dari kontribusinya melalui program-program yang dijalankan oleh BUMDES itu sendiri dalam penyediaan pelayanan sosial agar masyarakatpun dapat merasakan betul seperti apa efek positif dari kehadiran BUMDES itu sendiri dalam pemberdayaan masyarakat.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, untuk memperoleh data secara

representatif, maka diperlukan informasi kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji (Moleong; 2004 : 132).

Selain itu pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini sesuai dengan tujuan, dan permasalahan penelitian tentang Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur

- a. Kepala Desa
- b. BPD
- c. Ketua BUMDES
- d. Tokoh-Tokoh masyarakat

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu mengamati secara mendalam setiap bagian obyek yang diteliti secara langsung, dengan harapan memberikan bahan yang objektif dan akurat. Adapun data yang diteliti adalah laporan-laporan kegiatan mengenai hasil pelaksanaan BUMDES.

2. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) yaitu penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada responden yang telah ditentukan. Tanya jawab tersebut dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah

dibuat dengan sistematis. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan dicatat sendiri oleh peneliti.

3. Observasi Pustaka (Literatur Riview)

Penelitian Pustaka (Literatur Riview) yaitu penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, dokumen atau bahan bacaan lain yang masih ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Sebagaimana yang di kemukakan Moleong, teknik yang digunakan dalam penelitian ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ia juga mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Menurut Patton yang dikutip Moleong tentang hal di atas dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang dilakukan.
- b. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.
- c. Membandingkan isi hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.

H. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dan diseleksi menggunakan teknik analisis dan deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Adapun mengenai teknik analisis data di atas yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Jam'an Satori dan Aan Komariah (2010:39) dapat diterapkan melalui 3 alur penerapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dengan cara mereduksinya dengan meringkas, memberi kode, menelusuri tema memberi gugus-gugus dan menulis memo. Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sigiono. 2010:338) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data dirancang guna mengambungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Lebih lanjut Miles dan Huberman (Sugiono, 2010:341) bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mencari arti, mencatat, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin sesuai dengan alur sebab akibat, dan proporsi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan lapangan atau meminta respon atau komentar responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kecocokan dan kekokohnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Golo Tolang

Desa Golo Tolang merupakan salah satu desa dari 22 desa dan 3 kelurahan yang ada di wilayah kecamatan kota komba kabupaten Manggarai Timur. Bercerita tentang sejarah Desa Golo Tolang berdiri pada tahun 1969. Pada tahun sebelum 1969, desa Golo Tolang masih disebut dengan nama *dalumanus* dan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk tidak mencapai satu rukun tetangga tetapi memiliki wilayah pemukiman yang sangat luas akibat dari pemukiman penduduk yang menyebar di setiap wilayah dan mempunyai suku yang mendiami wilayah tersebut.

Pada tahun 1955 dibentuk kecamatan dan desa Golo Tolang pada saat itu masih berada di wilayah perwakilan kecamatan Borong, dan desa Golo Tolang dibentuk dalam bentuk *hamente*. *Hamente* merupakan bentuk desa yang dibentuk oleh kecamatan untuk membantu masyarakat dalam mengurus administrasi di desa dan luas wilayah desa pada saat itu masih hanya setara dengan luas satu RT/RW di zaman sekarang. Pembentukan *hamente* bukan tanpa alasan tetapi hal tersebut akibat dari pemukiman penduduknya menyebar sangat jauh atau masih berkelompok dengan jarak sekitar 5 km. Keberadaan penduduk pada saat itu mulai berkembang dari tahun 1955 sampai dengan 1969. Pada tahun 1969 masyarakat mengadakan musyawarah bersama untuk membentuk Golo Tolang sebagai desa, yang dikenal hingga sekarang ini. Adapun penjabaran pejabat kepala desa

Golo Tolang ,Berikut adalah daftar pejabat dan masa jabatan dari tahun 1969 sampai sekarang.


2. Struktur Organisasi

Dalam setiap organisasi terdapat sekelompok orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Kegiatan-kegiatan sering dikelompokkan. Dan setiap pengelompokan diikuti dengan penguasaan seseorang atau sekelompok orang dengan wewenangnya untuk melaksanakan ataupun mengawasi kegiatan-kegiatan anggota kelompok.

Untuk mencapai tujuan setiap organisasi secara optimal maka diperlukan hubungan kerja sama antara anggota yang telah ditugaskan sesuai fungsi atau jabatan untuk melaksanakan tugas- tugas dimaksud. Fungsi jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi yang terdapat dalam setiap organisasai dapat dinyatakan dalam suatu bentuk skemataik yang sering disebut dengan istilah struktur organisasi. Hane Handoko (1999) mendefenisikan struktur organisasai adalah kerangka dan susunan perwujudan pola terhadap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

3. Struktur Pemerintahan Desa Golo Tolang

Tabel. 4.1



Sumber: Data Kantor Desa Golo Tolang

4. Wilayah Desa Menurut Penggunaan.

Topografi wilayah desa Golo Tolang meliputi daratan perbukitan dan pegunungan seluas 821,99 Ha. Terbentang sepanjang perbukitan dan pegunungan yang memiliki ketinggian mencapai 5 hingga 30 km sehingga dataran digunakan sebagai pemukiman penduduk sedangkan perbukitan digunakan sebagai tempat untuk usaha tani dan tanaman pangan lainnya seperti tanaman perkebunan padi, jagung, cengkeh, kopi, kemiri buah-buahan dan lain-lain.

B. Hasil Penelitian


Salah satu upaya untuk mengetahui sejauhmana fungsi dari pemerintah dalam menghadirkan BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang maka penulis melakukan penelitian di lapangan yang menjadi objek penelitian dengan fokus pada masalah yang diteliti dengan indikator, sebagai berikut

1. Fungsi Pemerintah Desa Dalam menghadirkan BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang.

a. Penyelenggara BUMDES

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta Desa. Dalam hal itu dengan melihat segala potensi atau Sumber Daya Alam yang ada di Desa Golo Tolang, maka untuk mengelola serta memanfaatkan segala potensi yang ada, dengan itu Pemerintah Desa Golo Tolang mendirikan sebuah lembaga perekonomian desa yaitu BUMDES. Dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa BUMDES, Pemerintah Desa Golo Tolang mengadakan Musyawara Desa serta melibatkan masyarakat Desa setempat hal demikian dilakukan dengan harapan kehadiran masyarakat dapat memberikan ide serta saran yang membangun agar dalam penyelenggaraan pembentukan BUMDES maupun dalam pelaksanaanya tidak menyimpang dari segi sumber daya alam serta kebutuhan masyarakat yang dilihat dari segi kebutuhan yang palig tinggi. Berdasarkan hasil musyawara maka

terbentuklah suatu lembaga perekonomian Desa yang berada di Desa Golo Tolang yaitu BUMDES, dengan dibentuknya BUMDES tentunya harus mempunyai badan hukum agar bisa mengatur jalannya BUMDES tersebut, maka dari pada itu Desa Golo Tolang membentuk sebuah peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.



Gambar 4.1, Peraturan Desa Golo Tolang Tentang BUMDES

Dalam peraturan Desa tersebut juga terdapat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Badan Usaha Milik Desa BUMDES ini berada di Desa Golo Tolang yang selanjutnya di sebut (BUMDES SA'A NAI). Pendirian BUMDES SA'A NAI ini dimaksudkan agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan adat istiadat budaya setempat untuk di kelolah bersama. Pendirian BUMDES ini

mempunyai tujuan yaitu supaya terlayanya masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan dan kegiatan ekonomi produktif serta tersedianya usaha-usaha yang dapat memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Golo Tolang.

Dalam penyelenggaraan pembentukan BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang maka peneliti melakukan penelitian di lapangan yang di bagi menjadi dua klaster yaitu: Proses Penyelenggaraan dan Hambatan-hambatan.

1) Proses Penyelenggaraan Bumdes

Untuk mengetahui Proses penyelenggaraan BUMDES, maka berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Golo Tolang Arkadeus Ngalas.

“Arkadeus Ngalas menyampaikan bahwa mekanisme pembangunan desa adalah merupakan kerjasama yang serasi antara kegiatan pemerintah di lain pihak dan partisipasi masyarakat di pihak lain. Artinya kemajuan sebuah desa tidak terlepas daripada sinergitas kesamaan pikiran dan semangat bersama untuk memajukan desa, oleh karena itu kami selaku pemerintah desa untuk bagaimana mendorong pertumbuhan perekonomian desa dan mendorong kesejahteraan masyarakat maka kami mendirikan sebuah lembaga perekonomian Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
(Wawancara pada tanggal 22 Februari 2020)

Hal senada juga di sampaikan oleh sekretaris Desa Dion Jonas yang menyampaikan bahwa.

“BUMDES SA'A NAI Desa Golo Tolang didirikan pada Tanggal 12 Maret 2018 melalui musyawara Desa dalam proses pemilihan kepengurusan BUMDES ini kami hanya memilih sesuai dengan kebutuhan saja dan kami hanya mengacu pada AD/ART yang menerangkan bahwa hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Jika nanti BUMDES ini sudah bisa mengadakan program usaha baru maka disitupun kami akan kembali merekrut pengurus baru”.
(Wawancara pada tanggal 24 Februari 2020).

Hal senada juga disampaikan oleh ketua dusun Desa Golo Tolang yaitu Agus Jiu yang mengatakan bahwa:

“Dalam pemilihan pengurus BUMDES kami memilih pengurus yang berasal dari dusun yang adadalam artian dari dusun yang ada harus punya keterwakilan untuk menjadi pengurus BUMDES yang dilihat dari segi kemampuannya”. (Wawancara pada tanggal 26 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pembentukan BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam proses pendirian BUMDES, di dalam pembentukan BUMDES harus dilakukan berdasarkan musyawara Desa yang dihadiri masyarakat desa dan juga pemerintah Desa. BUMDES Sa'a Nai didirikan pada Tanggal 12 Maret 2018, proses pemilihan kepengurusan BUMDES Sa'a Nai itu dipilih hanya berdasarkan kebutuhan yang sejauh mana itu sudah diatur dalam AD/ART BUMDES. Disamping itu juga dalam proses pemilihan anggota itu diambil dari dusun yang ada, dalam artian masing-masing dusun ini mengusungkan anggotanya untuk masuk dalam kepengurusan yang dilihat dari segi kemampuan yang dimilikinya.

2) Hambatan-hambatan Dalam Penyelenggaraan BUMDES

Dalam menjalankan suatu kegiatan atau usaha tentu ada saja hambatan-hambatan yang terjadi, baik itu yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pembentukan BUMDES Sa'a Nai Desa Golo Tolang, maka berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Arkadeus Ngalas.

“Sebagai pemula memang banyak sekali hambatan yang terjadi, dan tentunya itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dan dalam pelaksanaan BUMDES itu sendiri tentunya hambatan yang paling pertama dari segi sumber daya manusia yang dimana masih banyak masyarakat yang belum tau atau belum memahamai apa itu BUMDES. dan dilain sisi yaitu mengenai modal serta sarana dan prasarana, sebagai pemula tentunya hal demikian sangat dibutuhkan sebagai penunjang jalannya suatu kegiatan BUMDES” (Wawancara pada Tanggal 27 Maret 2020).

Hal senada juga di sampaikan oleh Mikael Kamis selaku ketua BPD yang menyampaikan argumennya.

“Kami merasa kewalan dalam proses penyelenggaraan pembentukan BUMDES karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDES, dan lain hal mengenai persiapan sarana dan prasarana sebagai pendukung jalannya kegiatan di suatu lembaga BUMDES. Tapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk terus berjuang agar pelaksanaan BUMDES dapat berjalan ke arah yang lebih baik lagi”. (Wawancara pada Tanggal 28 Februari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Arkadeus Ngalas dan Ketua BPD Mikael Kamis maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam proses penyelenggaraan pembentukan BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang, terdapat berberapa hambatan yaitu kurangnya potensi sumber daya manusia yang memahami tentang BUMDES dan kurangnya sarana dan prasarana serta modal yang mendukung pelaksanaan jalannya BUMDES. Karena memang keberadaan BUMDES dalam melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimiliki, sebagai lembaga usaha, keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Keterbatasan modal, kurangnya potensi sumber daya manusia yang memahami Bumdes serta sarana dan prasarana yang kurang memadai akan mengakibatkan kurang lajunya sebuah usaha yang akan di jalankan oleh Bumdes itu sendiri.

b. Penasihat atau Komisaris BUMDES.

Penasihat atau Komisaris mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa.

Di dalam AD/ART BUMDES Sa'a Nai Desa Golo Tolang Juga menjelaskan bahwa Penasihat atau komisaris mempunyai tugas dan wewenang yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa. Dalam AD/ART BUMDES Sa'a Nai juga menjelaskan bahwa Penasihat atau Komisaris itu di jabat oleh Kepala Desa.

Dalam hal itu agar pelaksanaan program usaha BUMDES Sa'a Nai dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan maka fungsi Komisaris BUMDES Sa'a Nai yaitu memberikan motivasi serta nasihat kepada semua pengurus agar tidak terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengelolaan BUMDES.

Berikut wawancara penulis dengan Kepala Desa Arkadeus Ngalas.

“Bahwa saya selaku Kepala Desa, disini saya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam peroses pembangunan sebuah Desa karena maju mundurnya pembangunan dalam sebuah desa itu tidak terlepas daripada kinerja seorang pemimpin dalam hal ini saya sangat menekankan bagi semua pengurus BUMDES untuk betul-betul dapat mengelola dan memanfaatkan segala aset desa agar bisa menunjang pendapatan asli desa dan tentunya ini bukan untuk kepentingan pribadi saya sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama maka saya selaku Kepala Desa selalu mengawasi setiap program-program usaha yang di jalankan BUMDES saat ini”(Wawancara pada tanggal 02 Maret 2020).

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa maka hal itu dibenarkan oleh Fridus Umar selaku tokoh Masyarakat.

“Saya memang sangat kagum melihat semangat dari KepalaDesa dalam memotivasi dalam menghidupkan usaha-usaha BUMDES dia sangat menekankan kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang di jalankan oleh BUMDES saat ini,maupun kepada pengurus BUMDES itu sendiri, karena sebagai penasihat dia buakan hanya meberikan motivasi atau arahan saja kepada pengurus atau pelaksana kegiatan yang ada tetapi dia selalu mengawal setiap pelaksanaan prose pembangunan di Desa ini.”
(*Wawancara 02 Maret 2020*)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Fridus Umar.Maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa, Sebagai Pucuk pimpinan dalam sebuah pemerintahan Desa yang sejauh mana sebagai kunci dalam sebuah pembangunan Desa, Oleh sebab itu Kepala Desa Golo Tolang selalu mengawal setaiap kegiatan pembangunan yang ada di Desa Golo Tolang, selain itu juga diamemberikan motivasi serta nasihat kepada semua pelaksana kegiatan pembangunan di Desa Golo Tolang hal itu dilakukan agar semua pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama. Sementara berdasarkan pantauan peneliti sendiri bahwa peneliti menilai masih adanya kelemahan pada peroses pengawasan dan selain dari pada itu masih kurang cekatnya dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi pada usaha yang di jalankan oleh BUMDES itu sendiri, seperti yang terlihat yaitu mandeknya usaha BUMDES SA'A NAI dalam bidang usaha Fotocopy hal itu terjadi karena mesin Fotocopy dalam keadaan rusak dan peroses penangananya sangat lamban hal demikian yang menyebabkan usaha-usaha BUMDES tidak berjalan sebagai mana mestinya dan ini merupakan bagian daripada lemahnya

fungsi dan tugas dari direktur Bumdes yang dimana direktur Bumdes yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas Bumdes mulai dari perencanaan usaha pelaksanaan kegiatan manajemen dan kegiatan. Lebih dalam lagi yang diketahui oleh peneliti bahwa penyebab dari semua itu adanya hubungan komunikasi yang kurang harmonis antara Pemerintah Desa dengan pengurus Bumdes hal demikian terjadi karena anggaran dana Desa yang di anggarkan untuk BUMDES di Tahun 2019 itu tidak terrealisasi dan telah di alihkan ke anggaran lain, sehingga pengurus BUMDES SA'A NAI tidak dapat mengembangkan usahanya ke arah yang lebih produktif. Untuk mengetahui lebih jelas dapat kita lihat tabel pengeluaran Dana Desa Golo Tolang di Tahun 2019.

Tabel 4.3
Pengeluaran Dana Desa Tahun 2019

No	Penggunaan dana Pos Pengeluaran	Besarnya (Rp)	Persentase
1	Kegiatan lembaga LKD	13.294.000	14%
2	LKK	5.000.000	5%
3	LPM	10.000.000	10%
4	LKMD	10.000.000	10%
5	Termasuk RT/RW	5.660.000	6%
6	Belanja Aparatur	20.000.000	21%
7	BPD	18.000.000	19%
8	Operasional	15.000.000	15%
	Jumlah	96.954.000	100%

Sumber: data kantor desa Golo Tolang

2. Implementasi Program Usaha BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang

a. Program Usaha BUMDES Sa'a Nai

Berdasarkan latar belakang berdirinya BUMDES yang sejauh mana BUMDES itu merupakan sebuah lembaga penggerak perekonomian Desa yang diperkuat oleh undang-undang Desa No. 20 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta Desa. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMDES Sa'a Nai menjalankan jenis-jenis sebagai berikut.

Tabel 4.4
Jenis Usaha Bumdes

No	Jenis Usaha
1	Brilink Bank
2	Penjualan Token Listrik
3	Atk dan Mesin Foto Copy
4	Usaha Perdagangan

Sumber data BUMDES Sa'a Nai 2020

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa saat ini BUMDES Sa'a Nai menjalankan Empat jenis usaha yaitu, Brilink Bank, Penjualan token listrik, Atk dan Mesin Foto Copy, Usaha Perdagangan. Berikut hasil wawancara penulis dengan Direktur/Ketua BUMDES Egidius E Malayanto.

“Edvon mengatakan bahwa kehadiran BUMDES selama ini sudah sangat baik hal itu dilihat dari segi program usaha-usaha yang telah di jalankan saat ini. Ada hal-hal yang terkadang menjadi hambatan dalam pengelolaannya namun semua itu cepat diatasi sebab semua personalia/Pengurus BUMDES sudah memahami tata kelola sebuah lembaga berbekal pelatihan-pelatihan mengenai management organisasi yang diadakan oleh pemerintah Desa yang bekerja sama dengan para

pelaku wirausaha, sehingga kendala-kendala yang di hadapi baik bersifat non fisik maupun fisik mudah di tangulangi dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur. Sehingga persoalan pengelolaan BUMDES berjalan dengan baik dan lancar. Selain dari pada itu mengenai usaha yang dijalankan oleh BUMDES itu dilihat dari jenis usaha yang cocok yang sesuai dengan kondisi Geografis, sumber daya alam, aset desa dan usaha kecil menengah milik desa dengan melihat tingkat kebutuhan paling tinggi yang ada di masyarakat.” (*Wawancara pada tanggal 06 Maret 2020*)

Hal senada juga di sampaikan sala satu anggota BUMDES Olimpianus Norba yang mengtakan bahwa

“BUMDES Sa’a Nai saat ini sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa Golo Tolang hal ini dapat dilihat dari hasil kelolah program usaha BUMDES sebagai distributor barang hasil alam dan jasa untuk di pasarakan dengan demikian kehadiran BUMDES Sa’a Nai tidak secara langsung berhasil mendatangkan iklim kota ke desa sehingga masyarakat tidak lagi harus ke kota untuk menjajakan usahanya” (*Wawancara pada tanggal 8 Maret 2020*)

Hal senada disampaikan oleh sekertaris BUMDES Fentros Gordin

“Kehadiran BUMDES Sa’a Na’i saat ini sangat membantu masyarakat desa Golo Tolang hal itu bisa dilihat dari adanya bentuk partisipasi masyrakat atas pelayanan yang diberikan oleh BUMDES sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap BUMDES melalui hasil bumi masyarakat yang kemudian dijual kepada BUMDES dilain sisi BUMDES Sa’a Na’i juga secara tidak langsung mempermudah aktivitas masyarakat melalui jenis usaha jasa loket pengiriman uang tunai dan non tunai juga pembayaran token listrik. (*Wawancara pada Tanggal 8 Maret 2020*).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tiga narasumber diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kehadiran BUMDES Sa’a Nai saat ini telah memberikan efek positif bagi masyarakat desa Golo Tolang hal ini dapat dilihat sejauh mana BUMDES Sa’a Nai dapat memberikan pelayanan bahkan kemudahan bagi masyarakat desa Golo Tolang melalui pengelolaan program BUMDES yang sejauh mana berdasarkan daripada tujuan pendiriannya BUMDES dapat mendongkrak proses pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga

terciptannya taraf hidup masyarakat desa ke arah yang lebih baik. Selain dari pada itu berdasarkan pantauan peneliti berberapa tahun terakhir ini sala satu usaha BUMDES Sa'a Nai yaitu dalam bidang usaha Mesin Foto Copy belum berjalan dengan baik hal demikian di akibatkan mesin foto copy dalam kondisi rusak, bidang usaha mesin foto copy akan kembali berjalan apabila anggaran dana Desa untuk BUMDES tahun ini dapat di cairkan agar bisa mendatangkan mesin foto copy baru.

Sedangkan dalam sektor pelayana jasa yaitu Brilink Bank dan Token Listrik sejauh mana Geri Jabur selaku pelaksana dia tetap setia menunggu di kantor dalam memberikan sebuah pelayanan bagi masyarakat Desa Golo Tolang agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang di berikan oleh BUMDES sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha yang di jalankan oleh BUMDES semakin tinggi, adapun hasil pendapatan dari dari usaha sektor Brilink dan Token Listrik yang di rangkum dari bulan April 2018 sampai bulan Maret 2020 yaitu dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5

Rekapitulasi Pendapatan dari Brilink dan Token Listrik

Jenis Kegiatan	Per April 2018- Maret 2020	
1. Brilink Bank	Pendapatan Perbulan	Total Pendapatan
2. Token Listrik	300,000 x 23 = 6.900,000	6.900,000

Sumber Data Tahun 2018-2020

Selain dari pada itu dalam sektor perdagangan yaitu pembelian hasil perekonomian masyarakat dalam hal ini BUMDES hanya mencari lahan pasar dengan tujuan agar masyarakat desa setempat tidak lagi jauh-jauh pergi ke kota untuk menjual hasil panen mereka, tidak secara langsung dengan keberadaan BUMDES di Desa Golo Tolang dapat menghadirkan iklim kota ke Desa disisi lain agar memberantas para tengkulak yang selalu memainkan harga, dalam pelaksanaan sektor perdagangan itu di kelolah oleh Dedi Jebarus dan dibantuh oleh Dionisius Anis.

Di sisi lain berdasarkan pantauan peneliti sendiri di lapangan mengenai pengembangan usaha, saat ini BUMDES Sa'a Nai belum dapat memulai usaha-usaha yang baru yang lebih produktif sehingga dapat membangun perekonomian Desa, hal demikian diketahui bahwa komunikasi antara pengelola BUMDES dan pemerintah Desa pun tidak berjalan dengan optimal, keinginan dari pengelola BUMDES untuk dalam hal alokasi dana desa untuk BUMDES di tahun 2019 tidak di tanggap serius oleh pemerintah desa dengan berbagai alasan. Hal itupun senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua BUMDES yaitu Edvon E Malyanto

Untuk saat ini kami belum bisa mengembangkan usaha yang lebih besar dalam proses peningkatan usaha BUMDES karena dananya sangat minim, ditambah lagi anggaran dana desa untuk BUMDES Tahun 2019 belum dicairkan maka dari pada itu kami belum ada rencana dan belum terpikir kedepannya kira-kira dana sisa ini digunakan untuk apa. Untuk sementara kami fokus dulu dengan usaha yang ada saat ini. (*Wawancara pada tanggal 8 Maret 2020*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa saat ini BUMDES mengalami kendala persoalan dana dimana Desa sebagai lembaga yang memodali BUMDES belum merealisasikan anggaran Tahun 2019

untuk BUMDES. Hal itu yang menyebabkan BUMDES mengalami devisa anggaran dan berimbas pada kurangnya laju pertumbuhan ekonomi sehingga dalam proses pertumbuhan ekonomi belum mencapai harapan walaupun dalam segi pengelolaan program usaha terlihat sangat baik.

b. Pemberdayaan Masyarakat

BUMDES adalah pilar kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga sosial (Social institution). sebagai lembaga sosial tentunya dia berpihak kepada kepentingan masyarakat hal itu dapat dilihat dari kontribusinya melalui program-program yang di jalankan oleh BUMDES itu sendiri dalam penyediaan pelayanan sosial agar masyarakatpun dapat merasakan betul seperti apa efek positif dari kehadiran BUMDES itu sendiri dalam segi pemberdayaan masyarakat.

Berikut hasil wawancara penulis dengan sala satu tokoh masyarakat yaitu Hendrikus Modo

“Saat ini BUMDES Sa’a Nai sangat membantu masyarakat desa Golo Tolang hal ini bisa dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh BUMDES membuat masyarakat setempat merasa yakin bahwa kehadiran BUMDES benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat dengan adanya usaha yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dimana hasil bumi masyarakat yang kemudian di jual kepada BUMDES, kita tau bahwa di Desa Golo Tolang penghasilan rata-rata itu dibidang pertanian maka dalam hal itu BUMDES menghadirkan program usaha perdagangan untuk membeli barang hasil pertanian tersebut, tentunya hal itu dapat memudahkan masyarakat agar tidak lagi jauh-jauh ke kota untuk menjualnya.” . (*Wawancara pada tanggal 12 Maret 2020*).

Hal senada juga disampaikan oleh berberapa warga masyarakat dan dan tokoh pemuda desa Golo Tolang mengenai BUMDES Sa’a Nai yaitu Stef Galus, Martina Kapang, Vitalis Jandi, Andri Saje (Ketua Krang Taruna)

“Stef Galus mengatakan BUMDES dulu belum ada, terus ada program pinjam di desa namanya UED, ada pembayaran token listrik, oh iya dulu pelayanan jasa loket pengiriman uang juga ada di desa, terus karena biar tidak banyak yang mengurus, dan orang yang mengurus itu sama saja sehingga di jadikan satu biar tidak mora marit. Dengan adanya Bumdes pelayanan lebih terarah dan tidak perlu lagi harus ke kota”. (Wawancara pada tanggal 13 Maret 2020).

Selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Stef Galus. Martina Kapang menyampaikan hal yang serupa

“Bahwa sebelum adanya BUMDES Sa’a Nai masyarakat membayar token listrik di kota yah, walaupun di desa itu ada dan di kelolah oleh pemerintah desa, namun itu tidak berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan karena kepengurusan oleh pegawai desa yang sering tidak berada di tempat sehingga warga lebih memilih ke kota sekalian berdagang atau sekedar hanya membeli kebutuhan rumah tangga. Namun semenjak adanya BUMDES dan di ambil oleh pengelolanya sangat mempermudah masyarakat dan masyarakat tidak perlu ke kota hanya untuk membayar token listrik atau melakukan pengiriman uang. Semuanya sudah di siapkan oleh BUMDES”. (Wawancara pada tanggal 15 Maret 2020).

Lebih lanjut di sampaikan oleh Vitalis Jandi.

“Mengemukakan bahwa sebelum kehadiran BUMDES masyarakat menjualkan hasil buminya langsung kepasar sehingga keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari belum lagi kebutuhan pembiayaan pendidikan anak-anak dan hajatan perkawinan atau kedukaan yang dimana menggunakan uang. saya sangat senang dengan adanya BUMDES ini hasil bumi kami dapat dijual ke bumdes sehingga mendatangkan kelayakan hidup yang baik. hasil bumi berupa kopi coklat dan sebagainya. hal ini juga untuk memangkas par tengkulak yang sering memaikan harga sehingga para petani kopi, coklat dan kelapa sering merasa kekurangan dari pendapatan yang dijual oleh mereka. beruntung ada BUMDES di desa kami Adik jadi kehadiran BUMDES sangat berperan penting terhadap kehidupan kami Adik tutup Bapak Vitalis Jandi menandakan berakhirnya wawancara saya (penulis) dengannya (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ke Empat narasumber di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kehadiran BUMDES SA’A NAI di Desa Golo Tolang memang membuahkan hasil positif di kalangan masyarakat

yang dimana kegiatan-kegiatan usaha yang di jalankan oleh BUMDES betul-betul meringankan beban yang di alami masyarakat Desa Golo Tolang, yang sejauh mana tujuan dari terbentuknya BUMDES itu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Fungsi Pemerintah Desa Dalam Menghadirkan BUMDES SA'A NAI di Desa Golo Tolang. Berdasarkan kamus lengkap bahasa indonesia bahwa fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun definisi fungsi menurut para ahli yaitu menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22). Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau begitu erat kaitanya satu dengan yang lain untuk di jalankan oleh seseorang pegawai tertentu dan masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas yang sama menurut sifat dan pelaksanaannya.

Maka Pemerintah Desa Golo Tolang dalam hal ini Kepala Desa yang di bantu oleh prangkat Desa yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan Desa, sebagai penyelenggara maka pemerintah Desa Golo Tolang menyelenggarakan pembentukan BUMDES di Desa Golo Tolang.

a. Penyelenggara BUMDES

Untuk proses penyelenggaraan desa dibutuhkan yang namanya organisas/lembaga dan juga sebagai pemimpin/kepala yang bisa menggerakkan warga masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam menjalankan pembangunan desa. juga melaksanakan administrasi desa.

Desa sendiri mempunyai pemerintahan yaitu Pemerintah Desa. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sejauh mana terdapat dalam pasal 1 “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat.

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan maka daripada itu Pemerintah Desa Golo Tolang dalam hal ini Kepala Desa yang di bantu oleh aparat desa, menyelenggarakan pembentukan sebuah lembaga perekonomian Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Yang sejauhmana pula di perkuat oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana di amanatkan dalam Bab X dan Peraturan Manteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta Desa.

Sejalan dengan teori serta peraturan yang ada maka sebagai fungsi penyelenggara pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa Golo Tolang menyelenggarakan pembentukan sebuah lembaga perekonomian Desa yaitu BUMDES. yang kemudian di Desa Golo Tolang mengeluarkan Undang-undang Desa Nomor 03 Tahun 2018 yang mengatur tentang BUMDES, dengan harapan pembentukan BUMDES di Desa Golo Tolang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa, serta dapat meningkatkan pendapatan asli Desa. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada proses penyelenggaraan pembentukan BUMDES Sa'a Nai yaitu Kurangnya potensi sumber daya manusia

yang memahami tentang BUMDES di lain hal mengenai modal serta sarana dan prasarana yang mendukung jalannya BUMDES.

b. Penasihat/Komisaris BUMDES

Secara umum tugas, hak dan kewajiban Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa dapat di uraikan sebagai berikut. Melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa. Disamping itu, Penasihat/Komisaris Usaha Milik Desa (BUMDES) juga mempunyai tugas yaitu. Melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berdasarkan visi dan misi dalam RPJMDesa. Tugas, Hak dan Kewajiban Komisaris BUMDES lainnya, berdasarkan pembahasan yang disepakati dalam musyawara Desa yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan hasilnya di tuangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Sejalan dengan teori maka Badan Usaha Milik Desa BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang dimana diatur dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 yang dimana dalam AD/ARD BUMDES Sa'a Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa. Sejauhmana pula dalam pasal 12 tentang Tugas dan Kewenangan Penasihat/Komisaris yaitu. Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi

dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa. Dan juga Penasihat atau Komisariss dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha Desa. Adapun kendala yang di hadapi yaitu kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah desa dengan pengurus BUMDES hal itu dilihat dari kurangnya komunikasi baik antara pemerintah Desa dengan pengurus BUMDES hal itu yang menyebabkan pemerintah Desa yang berwenang dalam mengawasi jalannya program usaha BUMDES belum terlalu mendetail mengetahui permasalahan yang di hadapi oleh BUMDES.

1. Implementasi Program Usaha BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang

Pengertian implementasi secara singkat diartikan pelaksanaan atau penerapan Browne dan Wildavsky. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. (Setiawan, 2004:39).

a. Program Usaha Bumdes

Berdasarkan latar belakang pendirian bahkan tujuan dari BUMDES yang sejauh mana sudah di atur dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang BUMDES serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia PDRTT Nomor 4 Tahun 2015. Yang sejauh mana menjelaskan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sesuai dengan Sumber Daya Alam atau Potensi yang ada.

Berdasarkan penelitian bahwa BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang telah menjalankan program usaha yang ditinjau dari Sumber Daya Alam serta dilihat dari segi tingkat kebutuhan masyarakat yang paling tinggi hal itupun telah di atur dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 yang dimuat dalam AD/ART BUMDES, dari pada itu BUMDES Sa'a Nai telah memberikan efek positif bagi masyarakat Desa Golo Tolang dilihat dari segi pelayanan, melalui program yang ada dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat Desa Golo Tolang terhadap program usaha BUMDES. Maka hal itu sejalan dengan teori tentang pelayanan seperti yang di ungkapkan oleh Sinambela (2008) yang mengemukakan. bahwa pelayanan adalah semua kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan.atau kesatuan yang menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul *Implementasi kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan*.Oleh Novi Palar Tahun 2018,dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan BUMDES pada umumnya sudah berjalan dengan baik, hal itu dapat dilihat dari kedua program utama BUMDES yang berhasil dikelola dan dapat diterima baik oleh masyarakat, akan tetapi berdasarkan beberapa indikator tentang implementasi itu masih perlu di perbaiki lagi seperti. Melakukan pelatihan seta bimbingan teknis kepada para pengurus agar dapat meningkatkan pengetahuan pengurus, menambah modal baik dari masyarakat serta pinjaman agar dapat

memenuhi fasilitas sebagai penunjang jalannya BUMDES, Memperketat hubungan kerja sama serta kordinasi antara lembaga agara terjalin hubungan yang harmonis antar pengurus BUMDES dengan pemerintah Desa.

Sejalan dengan teori penelitian terdahulu maka peningkatan kopetensi sumber daya manusia sangatlah penting dalam proses pelaksanaan program usaha BUMDES maka dengan itu diperlukan sebuah pelatihan serta bimbingan agar dapat meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDES dalam mengelola usaha-usaha BUMDES, selain itu juga penyertaan modal sangat penting dalam peroses menjalankan setiap program-program usaha BUMDES agar BUMDES dapat melaksanakan Program usaha yang lebih baik dan lebih besar

Adapun kendala yang ditemukan peneliti melalui hasil wawancara yaitu dari segi permodalan, yang sejauh mana anggaran Dana Desa Tahun 2019 untuk memodali BUMDES belum terealisasi sehingga BUMDES terjadi devisit anggaran maka dari pada itu BUMDES Sa'a Nai belum bisa membuka atau memulai usaha yang baru.

Sedangkan berdasarkan Prmendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sejauhmana dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a tentang modal BUMDES bersumber dari penyertaan modal Desa. Maka dari pada itu seharusnya Desa harus menyertakan modal untuk BUMDES.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Sumaryadi, 2005:11). Pemberdayaan masyarakat ialah suatu upaya untuk mempersiapkan masyarakat sejalan dengan langkah dalam memperkuat kelembagaan masyarakat supaya mereka mampu meraih sebuah

kemajuan, kemandirian serta kesejahteraan dalam konteks keadilan sosial yang berkelanjutan.

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjukan kepada kemampuan orang. Khususnya, kelompok lemah dan rentan, hingga mereka mempunyai kekuatan dalam: 1). memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan hanya bebas mengeluarkan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, bebas dari kesakitan. 2). Menjangkau sumber-sumber produktif memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan. 3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sejauh ini dengan adanya BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang sudah sangat membantu, hal ini dilihat dari pada usaha-usaha yang dijalankan hal ini juga dapat dinilai dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang mengatakan bahwa saat ini BUMDES Sa'a Nai tidak secara langsung mendatangkan iklim kota ke Desa sejauh mana pula dalam indikator pemberdayaan yaitu persoalan terpenuhinya kebutuhan yang mendasar, dan juga pada indikator kedua yang mengatakan Menjangkau sumber-sumber produktif memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan, walaupun masih ada beberapa indikator tentang Pemberdayaan yang belum bisa dipenuhi.

Berdasarkan penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu dengan judul *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula*. Oleh Kadek Darwita pada Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDES dalam pemberdayaan dan potensi masyarakat dilakukan dengan cara memberikan motivasi kepada masyarakat yaitu memberikan pinjaman modal usaha sehingga tingkat pengangguran dapat di kendalikan, selain dari pada itu BUMDES Teja Kusuma juga dapat menciptakan usaha baru serta mengembangkannya sehingga terciptanya lapangan kerja baru.

Sejalan dengan teori penelitian terdahulu bahwa dalam pemberdayaan masyarakat maka BUMDES Sa'a Nai di Desa Golo Tolang secara garis besar sudah mampu memberikan hasil yang baik dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat baik dari sektor jasa maupun pelayanan sedangkan dalam penyerapan tenaga kerja BUMDES Sa'a Nai belum terlalu nampak karena belum mampu mengembangkan usaha-usaha yang lebih besar lagi sehingga dalam pengentasan pengangguran belum nampak. Adapun kendala yang di hadapi yaitu kurangnya sumber dana BUMDES yang di akibatkan dana Desa yang di anggarkan untuk BUMDES di tahun 2019 belum terealisasi sehingga BUMDES Sa'a Nai belum bisa mengadakan usaha-usaha baru yang lebih besar yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Saat ini belum ada grafik pertumbuhan ekonomi masyarakat yang memuaskan.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan, maka penulis melakukan analisis data dengan menggunakan Analisis deskriptif dengan suatu kajian peristiwa atau kejadian yang mendalam untuk mendapatkan benang merah terkait peranan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Golo Tolang.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Fungsi Pemerintah Desa Golo Tolang dalam menghadirkan BUMDES Sa'a Nai sudah sangat baik, itu dilihat dari proses penyelenggaraan pembentukan BUMDES yang dilakukan berdasarkan musyawara hal demikian telah sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian BUMDES. Adapun masalah yang di hadapi yaitu kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah Desa dengan pengurus BUMDES hal itu dilihat dari kurangnya komunikasi antara pemerintah Desa dengan pengurus BUMDES.
2. Sealin dari pada itu dari segi implementasi program usaha BUMDES secara umum dapat dinilai sudah dapat memberikan efek positif, hal itu dapat dilihat dari segi pelayanan yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha

BUMDES, adapun kendala-kendala yang di hadapi yaitu kurangnya modal untuk membuka usaha-usaha yang lebih besar agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi agar dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di lain hal adanya indikasi pengelapan uang hasil keuntungan yang diperoleh dari hasil keuntungan usaha BUMDES oleh salah satu oknum pengelola BUMDES.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian yang di peroleh peneliti,peneliti menyarankan perlu adanya peningkatan penyertaan modal untuk usaha BUMDES agar BUMDES dapat mengembangkan usaha-usaha yang lebih produktif lagi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi di lain hal perubahan regulasi berdasarkan yuridis opsional antara pihak pemerintah Desa dan pihak pengelola BUMDes dalam hal transparansi keuangan yang dimana ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab jika hal ini dibiarkan, maka akan berefek atau berimbas kepada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes dan menimbulkan citra buruk terhadap BUMDes itu sendiri. Dengan demikian kehadiran BUMDES dilihat sebagai milik perorangan atau milik suatu kelompok, namun seyogyanya kehadiran BUMDES diperuntukkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan visi-misi BUMDES dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90 dan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang desa pasal 132 sampai 142, juga berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial Pasal 1 Ayat (1).



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

George R. Terry. 2011. *Principles of Management*. Jakarta. Bumi Aksara.

Herry Kamaroesid. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta. Mitra Wacana Media.

Miftah Thoha. 1997. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Mustanir, Ahmad. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan*. Medan. Retrieved From.

Sarlito Wirawan Sarwono. 1984. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta. Rajawali

Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta. Rajawali Pers.

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Publik Service Reform: Teory, Policy and implementation. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta.

Dokumen :

Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa No 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Golo Tolang Tentang Badan Usaha Milik Desa BUMDES

Jurnal :

Agung Gunano, Edy Yusuf,dkk. , *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*,Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol.13 No.1 Maret 2016

Amalia Sri Kusuma Dewi. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal of Rural and Development Volume v No. 1 Februari 2014

Amelia Kusuma Dewi. 2014. Journal of Rural and Development. Vol. 5 No. 1, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1, Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

Judul Penelitian :

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA BUMDES DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA GOLO
TOLANG

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Fungsi Pemerintah Desa Golo Tolang Dalam Menghadirkan Bumdes ?
- b. Bagaimana Implementasi Program BUMDES Sa,a Nai di Desa Golo Tolang Dalam Pemberdayaan Masyarakat?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Fungsi Fungsi Pemerintah Desa Golo Tolang Dalam Menghadirkan Bumdes?
- b. Untuk mengetahui Implementasi Program BUMDES Sa,a Nai di Desa Golo Tolang Dalam Pemberdayaan Masyarakat?

3. Fokus Penelitian

- a. Fungsi Pemerintah Desa Golo Tolang Dalam Menghadirkan Bumdes
- b. Implementasi Program BUMDES Sa,a Nai di Desa Golo Tolang Dalam Pemberdayaan

4. Informan Penelitian

a. Pemerintah

- 1) Kepala Desa Golo Tolang 1 orang
- 2) Sekertaris Desa 1 orang
- 3) Ketua BPD 1 orang
- 4) Ketua Dusun 1 orang
- 5) Ketua BUMDES 1 orang
- 6) Sekertaris BUMDES
- 7) Anggota BUMDES

b. Masyarakat

- 1) Tokoh Masyarakat

**TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN
PENELITIAN**

NO	RUMUSAN MASALAH	FOCUS PENELITIAN	INDIKATOR	SUMBER INFORMAN	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1	Bagaimana Fungsi Pemerintah Desa Golo Tolang Dalam Menghadirkan Bumdes	Fungsi Pemerintah Desa Golo Tolang Dalam Menghadirkan Bumdes	1. Penyelenggara 2. Penasihat	1. Kepala Desa 2. Sekertaris Desa 3. BPD 4. Toko Masyarakat	Observasi Wawancara Penelusuran data Dokumentasi
2	a. Bagaimana Implementasi Program BUMDES Sa,a Nai di Desa Golo Tolang Dalam Pemberdayaan Masyarakat	a.Implementasi Program BUMDES Sa,a Nai di Desa Golo Tolang Dalam Pemberdayaan	1. Program Usaha BUMDES 2. Pemberdayaan Masyarakat	1. Kepala Desa 2. Sekretar BUMDES 3. Anggota Bumdes 4. Masyarakat	Observasi Wawancara Penelusuran data Dokumentasi

Lampiran 2, Pedoman Wawancara (*Interviiew Guide* Penelitian

Judul Penelitian :

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA BUMDES DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA GOLO
TOLAN

A. Fungsi Pemerintah Desa

1. Penyelenggara

a. Bagaimana proses penyelenggaraan BUMDES?

2. Penasihat/komisaris

a. Bagaimana Pelaksanaan tugas kepala Desa sebagai
Penasihat/Komisaris?

B. Implementasi Program Usaha Bumdes

1. Program Usaha

a. Bagaimana pelaksanaan program usaha BUMDES Sa;a Nai di
Desa Golo Tolang?

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Apakah dari Programn Usaha yang dijalankan oleh BUMDES
Sa'a Nai saat ini sudah membantu masyarakat ?

Lampiran 3, Panduan Observasi

Judul Skripsi :

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA BUMDES DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA GOLO
TOLANG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

PANDUAN OBSERVASI

1. Observasi Umum Lokasi Penelitian
 - a. Peranan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Di Desa Golo Tolang
Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Golo Tolang
Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.
2. Fungsi Pemerintah Desa Dalam Menghadirkan BUMDES
 - a. Penyelenggara
 - b. Penasihat
3. Implementasi Program Usaha BUMDES
 - a. Program Usaha
 - b. Pemberdayaan Masyarakat



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.030/FSP/UNIBOS/II/2020
 Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
 Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

**Kepada Yth,
 Kepala Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.**

**Di-
 Kabupaten Manggarai Timur**

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/ Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: SILVESTER JONATAN
NIM	: 45 16 021 023
Judul penelitian	: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, di Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.
Tempat	: Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur
Waktu	: Februari – Maret 2020

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/ Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 04 Februari 2020
 Dekan Fisip Unibos,

Arief Wicaksono, S.Ip, M.A
 Nidn : 09271107602

Tembusan :
 1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Leliong – Borong

ASLI

IZIN PENELITIAN

Nomor : DPMPTSP.576/25/IP/II/2020

Berdasarkan : Surat Dari Badan KesbangPol & Linmas, KesbangPol & Linmas,
 Nomor: 890/55/II/2020, Tanggal : 20 Februari 2020,
 Lampiran : 1 (Satu) Buku, Perihal : Izin Penelitian

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Izin;

Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dengan ini memberikan :

IZIN PENELITIAN

Kepada :

Nama : **Silvester Jonatan**

No.KTP/NIM : 45 16 021 023

Pekerjaan : Mahasiswa

Instansi : Universitas Bosowa Makassar

Untuk Melakukan Penelitian di :

Lokasi : Desa Golo Tolang, Kecamatan kota Komba, kabupaten Manggarai Timur.

Judul penelitian : **"Peran Badan Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Di Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur"**

Pengikut : -

Lama Penelitian : **21 Februari 2020 s/d 21 Maret 2020**

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Camat dan Kepala Desa/ Lurah setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Manggarai Timur;
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun Swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai Penelitian, wajib melampirkan surat keterangan selesai penelitian dari Kepala Desa/Lurah dan Camat/sesuai dengan lokasi penelitian Serta Laporan Hasil Penelitian.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Borong, 21 Februari 2020

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Manggarai Timur,



Drs. Abubakar
 Pembina TK.1

NIP. 19631231 199403 1 123

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
3. Camat Kota Komba di Tempat;
4. Kepala Desa Golo Tolang di Tempat;
5. Dekan FISIP Universitas Bosowa Makassar di Tempat;
6. Yang bersangkutan di Tempat;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KECAMATAN KOTA KOMBA
DESA GOLO TOLANG

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : Pem. 042.1/01/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARKADEUS NGALAS
Jabatan : Kepala Desa Golo Tolang
Alamat : Ketang, Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba,
Kabupaten Manggarai Timur.

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : SILVESTER JONATAN
No. KTP/NIM : 45 16 021 023
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi : Universitas Bosowa Makassar.
Judul Penelitian : **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Golo Tolang, Kec. Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.**

Saudara yang diterangkan di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur dari tanggal 12 Februari s/d 12 Maret 2020. Demikian Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketang, 12 Maret 2020.

Kepala Desa Golo Tolang,



ARKA DEUS NGALAS





Foto kantor BUMDES SA'A NAI Desa Golo Tolang



Struktur BUMDES SA'A NAI dalam lampiran Peraturan Desa Golo Tolang



Foto saat rapat umum BUMDES SA'A NAI yang di gelar oleh Pengawas BUMDES



Foto kondisi ruangan BUMDES saat rapat umum BUMDES



Foto Wawancara Penulis dengan Kepala Desa



Foto Wawancara penulis dengan Sekertaris Desa Bpk Desa Dion Jonas



Foto Wawancara Penulis dengan Bpk Ketua BPD Mikael Kamis



Foto Wawancara Penulis dengan Ketua/Direktur BUMDES



Foto usai wawancara dengan Bpk Sekretaris BUMDES Fentros Gordin



Foto wawancara penulis dengan sala satu warga Bpk Hendrikus Modo



Foto wawancara penulis dengan Ibu Martina Kapang



Foto bersama Bpk Fridus Umar usai wawancara



Foto wawancara dengan Andri Saje selaku Ketua Karang Taruna